PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan Penyesuaian Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 . Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perarturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
d. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
g. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
h. Lembaga teknis daerah terdiri dari Badan dan Kantor
i. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
j. Satuan Polisi pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
k. Unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

(2) Lembaga Teknis daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDA
2. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda.
3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD
5. Badan pelayanan Umum Rumah Sakit Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSD Liwa.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut KESBANGLINMAS.
7. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.

(3) Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan kewenangan, karakteristik dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

(1) Badan Perencaaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan daerah.

(2) Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 4, Badan Perencanaan daerah mempunyai fungsi :

a. menyusun kebijakan perencanaan dan penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari data umum pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
b. Menyusun perencanaan program tahunan di segala sektor.
c. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Unit Satuan Kerja dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
d. Menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perencanaan daerah dalam rangka menyusun RAPBD dan mengevaluasi rencana program, pembangunan tahunan.

e. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Lembaga lain guna perencanaan daerah.
f. Menyiapkan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan daerah.

Pasal 6

Susunan Organsiasi Badan Perencanaan Daerah adalah terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Bagian Tata Usaha
c. Bidang Fisik
d. Bidang Ekonomi
e. Bidang Sosial Budaya
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagian tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Perencanaan, data dan penelitian serta pengembangan.

Pasal 8

Bidang Fisik terdiri dari :
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata
b. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Bidang Ekonomi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan Energi dan Pengembangan Dunia Usaha.
b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 10

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan.
b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 12

(1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan.

(2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawagb kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan Otonomi Daerah dan urusan-urusan lain berdasarkan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 13, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek tugas pokok, prosedur kerja, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana.
b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laopran setiap unsur dan atau instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
d. Menyiapkan bahan, data evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengawasan.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Pengawasan daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Bagian Pemerintahan Daerah
d. Bidang Kesejahteraan Sosial.
e. Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum.
b. Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan Kabupaten.
b. Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 18

Bidang Kesejahtreaan Sosial terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
b. Sub Bidang Sosial.

Pasal 19

Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

a. Sub Bidang Perekonomian.
b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.

Pasal 20

Bagan Struktur Organsiasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

(1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 22

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 22, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Pencegahan pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.
c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
d. Penerapan dan pengawasan pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL.
e. Penetapan dan pengamanan fungsi formasi lingkungan.
f. Melakukan pengawasan penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan mencemari udara.
g. Mengumpulkan dan mengelola data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan.
h. Melaksanakan penghijauan dan sosialisasi/penyuluhan kepada nelayan dan penanaman pohon di lokasi pantai kritis.
i. Melaksanakan pengawasan pengendalian Program Kali Bersih (Prokasih).
j. Menyiapkan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
d. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Kajian Hukum.

Pasal 26

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
b. Sub Bidang Bina Laboratorium.

Pasal 27

Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan.
b. Sub Bidang Rehabilitasi Kualitas Lingkungan.

Pasal 28

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan dan Perizinan.
b. Sub Bidang Bina Peran Serta Lembaga dan Masyarakat.

Pasal 29

Bagan Struktur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

(1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang Manajemen Kepegawaian.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 31

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 31, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
b. Merumuskan bahan kebijakan formasi pegawai, penyelenggaraan mutasi pengembangan karir, pembinaan mental pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
c. Melakukan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
d. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
f. Melakukan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
g. Menyelenggarakan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
h. Menyelenggarakan Administrasi Pegawai Negeri Sipil daerah dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
j. Melaksanakan penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari ;

a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Bidang Pengadaan, Kesejahteraan dan Mutasi Pegawai.
d. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
e. Bidang Pengembangan dan Diklat.

Pasal 34

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 35

Bidang Pengadaan, Kesejahteraan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai.
b. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 36

Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin Pegawai.
b. Sub Bidang Penyajian Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian.

Pasal 37

Bidang Pengembangan dan Diklat terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengembangan.
b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional.

Pasal 38

Bagan Struktur Organsiasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RUMAH SAKIT DAERAH LIWA

Bagian Kesatu

Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

(1) Rumah Sakit Daerah Liwa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Rumah Sakit Daerah Liwa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang disebut Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 40

Rumah Sakit Daerah Liwa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kesehatan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 40, Rumah Sakit Daerah Liwa mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis secara umum;
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d. Melaksanakan pelayanan rujukan;
e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang teknis kesehatan;
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Bidang Pelayanan Medis.
d. Bidang Keperawatan.
e. Bidang Perencanaan dan Rekam Medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha terdiri dari.

a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 44

Bidang Keperawatan terdiri dari :

a. Sub Bidang Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan.
b. Sub Bidang Etika, Mutu dan Penyuluhan Keperawatan.

Pasal 45

Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :

a. Sub Bidang Logistik, Pengawasan Fasilitas dan Kegiatan Pelayanan Medis/Penunjang Kesehatan.
b. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien.

Pasal 46

Bidang Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencaan dan evaluasi.
b. Sub Bidang Pelaporan dan rekam medis.

Pasal 47

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 49

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 50, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kebijakan dan program, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi/lembaga terkait dalam rangka memantapkan dan memelihara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
c. Menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun kebijakan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
d. Mengadakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam menanggulangi bencana alam.
e. Menyusun perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis daerah dan perlindungan masyarakat.
f. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 51

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala Kantor.
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Kesatuan Bangsa
d. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
f. UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 52

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PASAR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 53

(1) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam bidang Kebersihan Pertamanan dan Pasar.

(2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 54

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 54, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang Kebersihan dan Pertamanan.

b. Melaksanakan perumusan pedoman dan petunjuk teknis serta kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar.
c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Kebersihan, Pertamanan dan Pasar
d. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan pedagang.
e. Menyelenggarakan penertiban, pengendalian keamanan dan pengawasan pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Menyusun kegiatan pendataan, perencanaan, pemantauan dan penyuluhan dalam upaya pembinaan kebersihan dan keindahan.
g. Melakukan kegiatan operasional kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan, penampungan dan pemusnahan pupuk.
h. Mengkordinasikan pelaksanaan Satuan Operasi Kebersihan Lingkungan (SOKLI).
i. Menyediakan sarana Tempat Pembuangan Akhir dengan Instalasi tempat pembuangan limbah.
j. Menyelenggarakan sistem penyelenggaraan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan atau pengelolaan serta pemanfaatannya.
k. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
l. Memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
m. Menyelenggarakan segala pungutan retribusi yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan.
n. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.

Bagian Kedua

Susunan organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar terdiri dari :
a. Kepala Kantor.
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi kebersihan.
d. Seksi Pertamanan
e. Seksi Pasar.

Pasal 57

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 58

(1) Satuan Polisi pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjwab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 59

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 59, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kebijakan dan program, pemberian bimbingan pembinaan teknis dan pengamanan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
b. Koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi terkait dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas keamanan.
c. Menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun kebijakan di bidang pembinaan, ketentraman dan ketertiban di Daerah.
d. Mengadakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan gangguan terutama di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
e. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala.
b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Pembinaan Umum dan Ketentraman Ketertiban.
d. Seksi Pembinaan Operasional dan Pengamanan.

Pasal 62

Bagan Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Uraian tugas pokok dan fungsi pada Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 6 Maret 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

ERWIN NIZAR T.

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04/DPRD-LB/KEP-D/2003
DI UNDANGKAN DI : LIWA
PADA TANGGAL ; 8 MARET 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

DTO

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2003 NOMOR 03 SERI D

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH

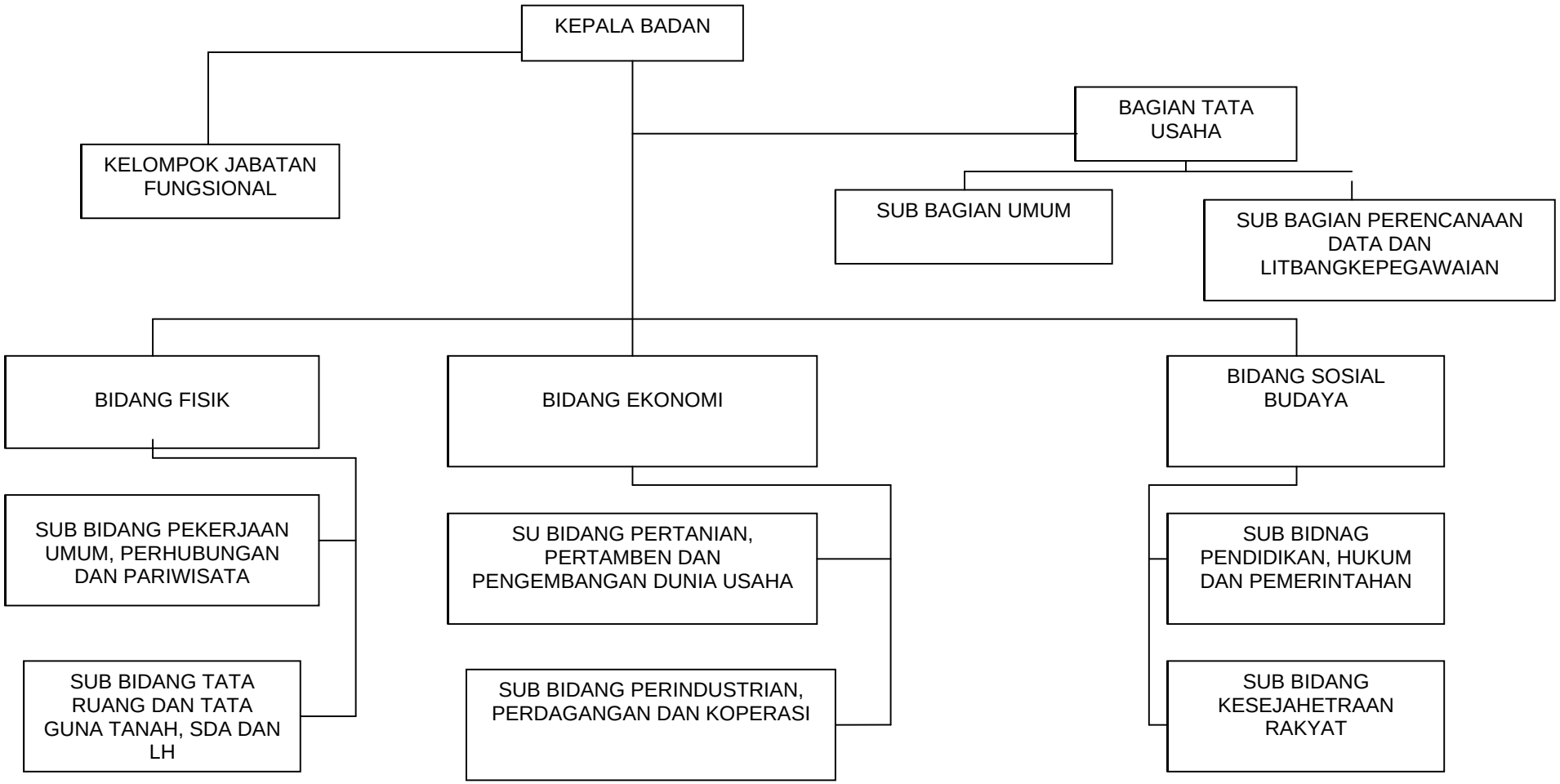

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH

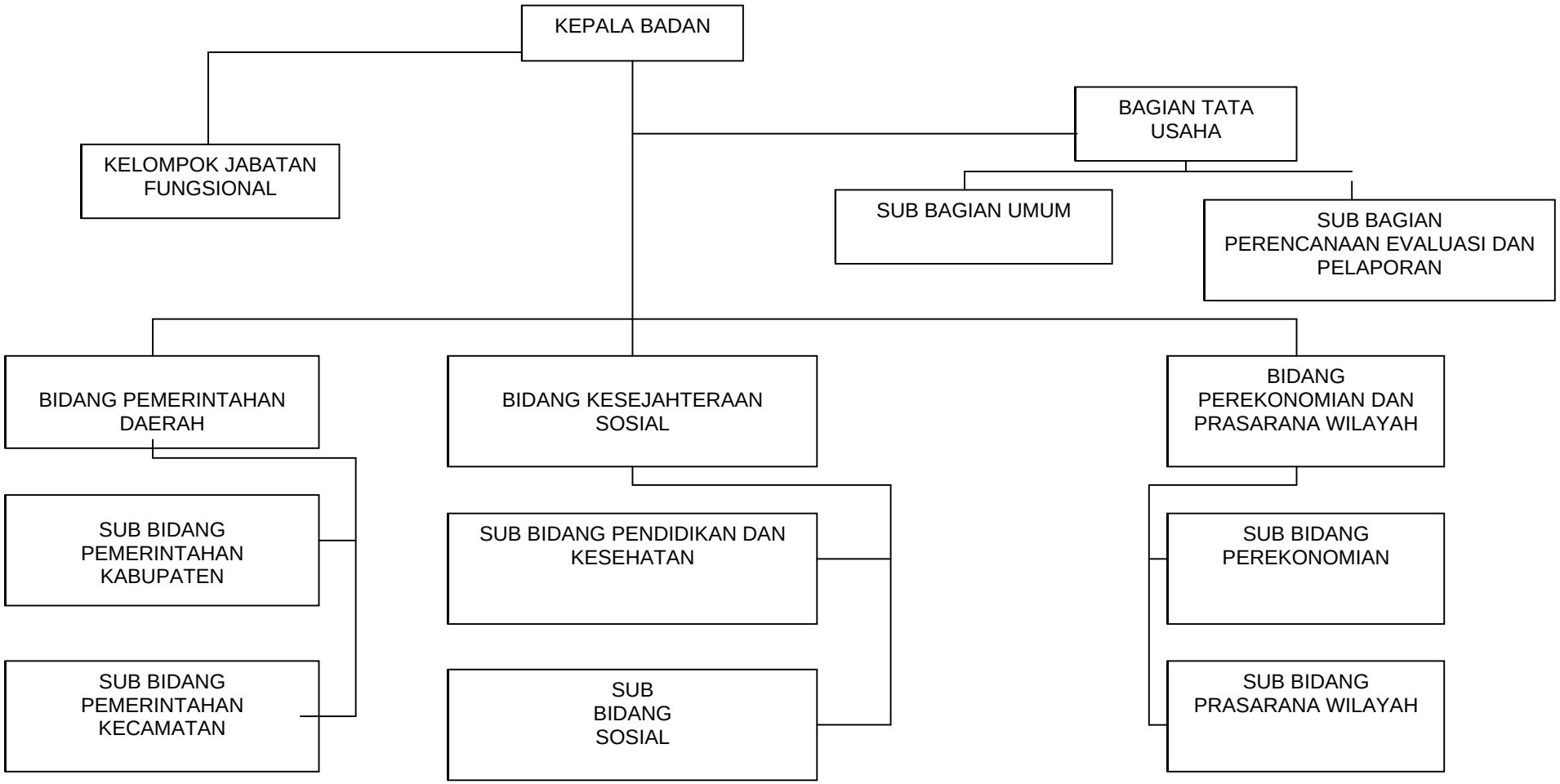

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

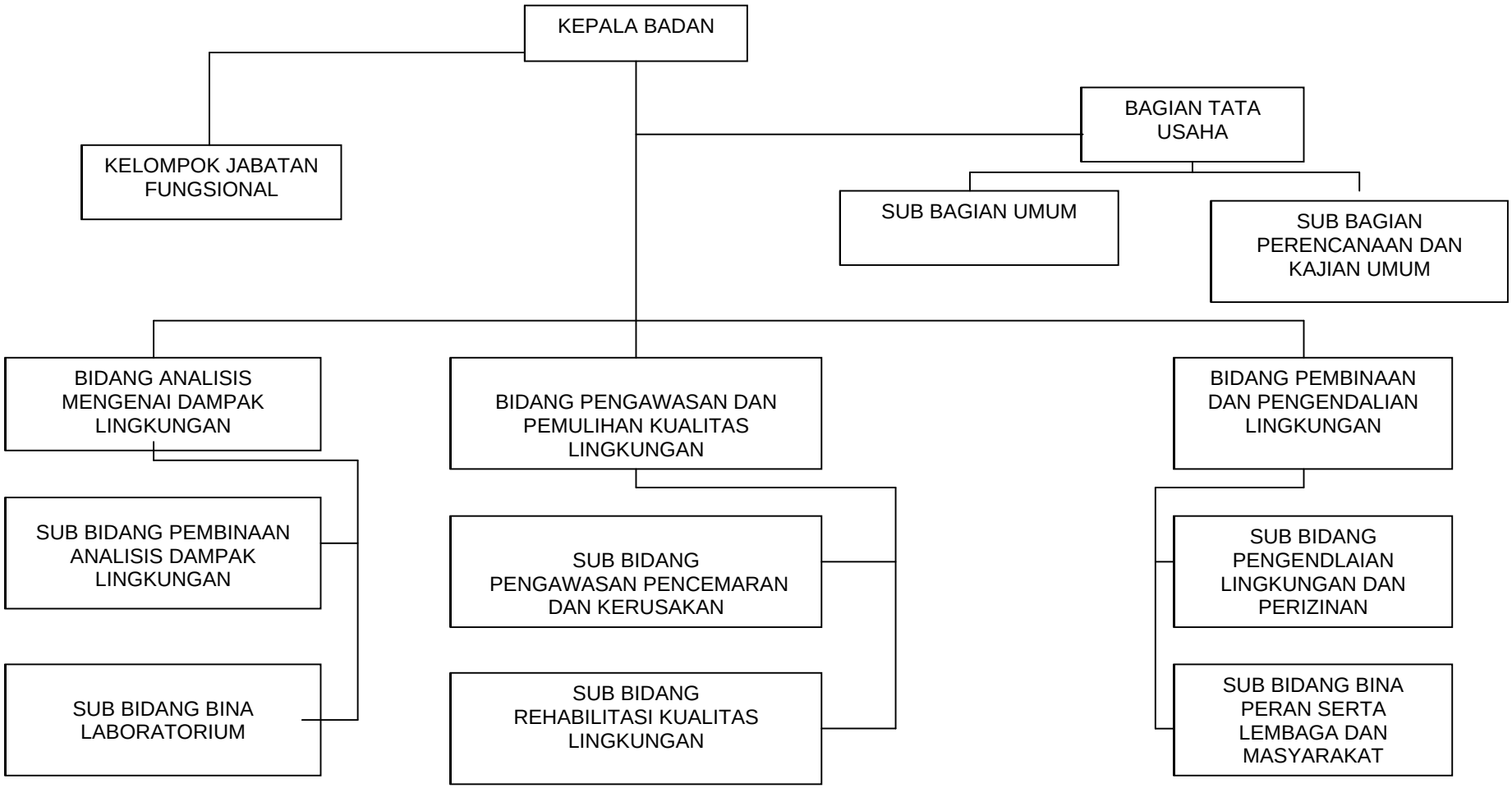

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

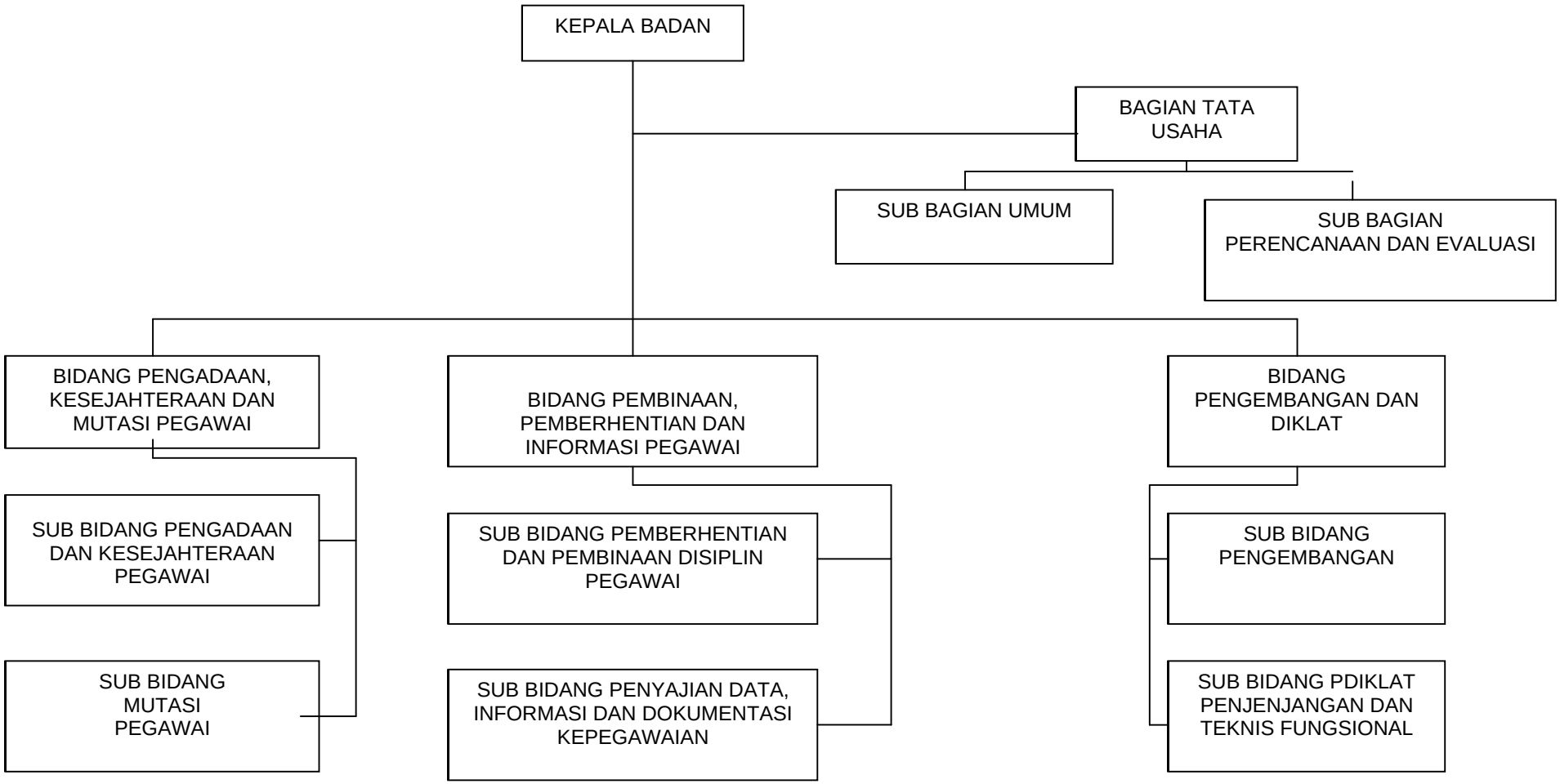

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH LIWA

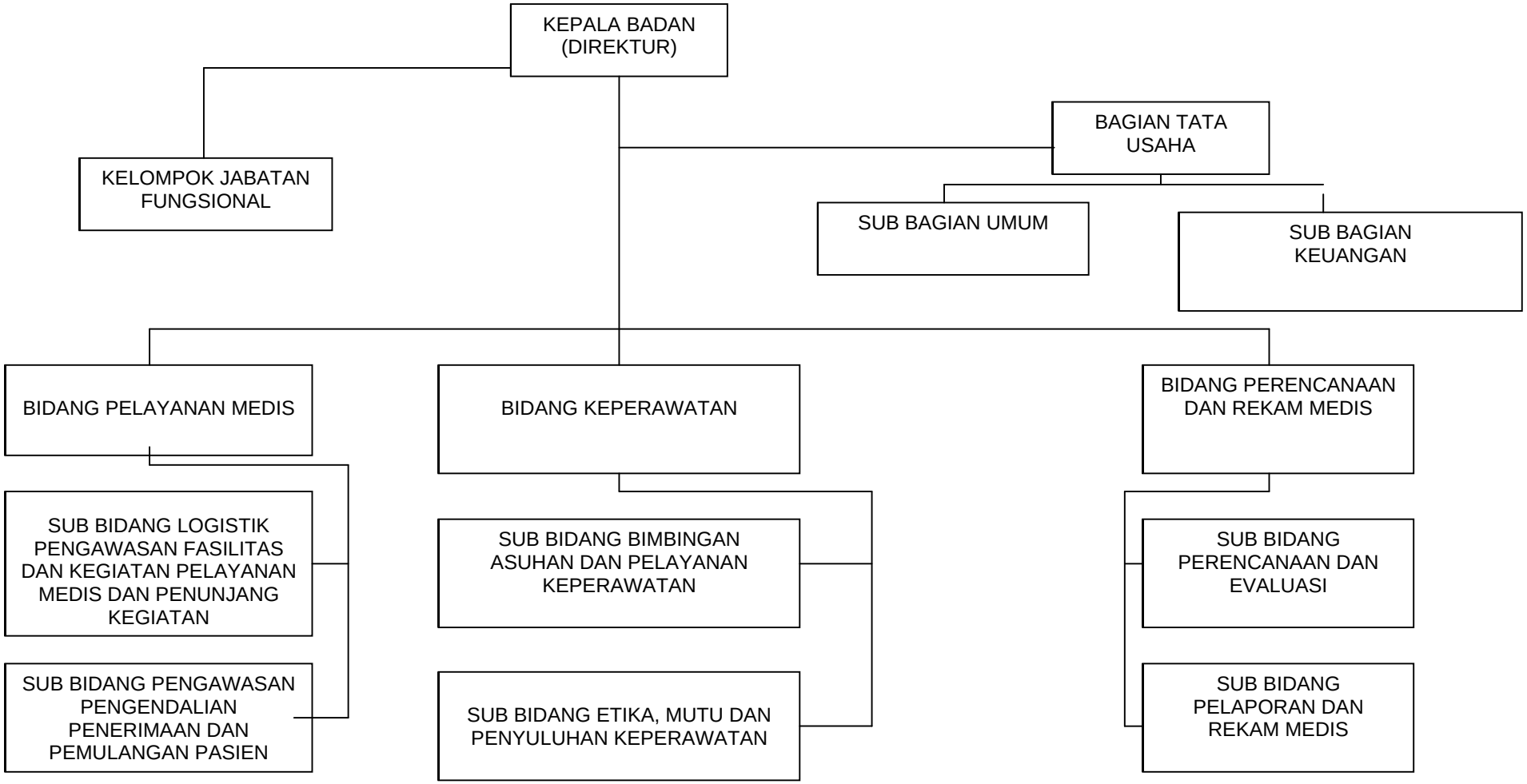

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

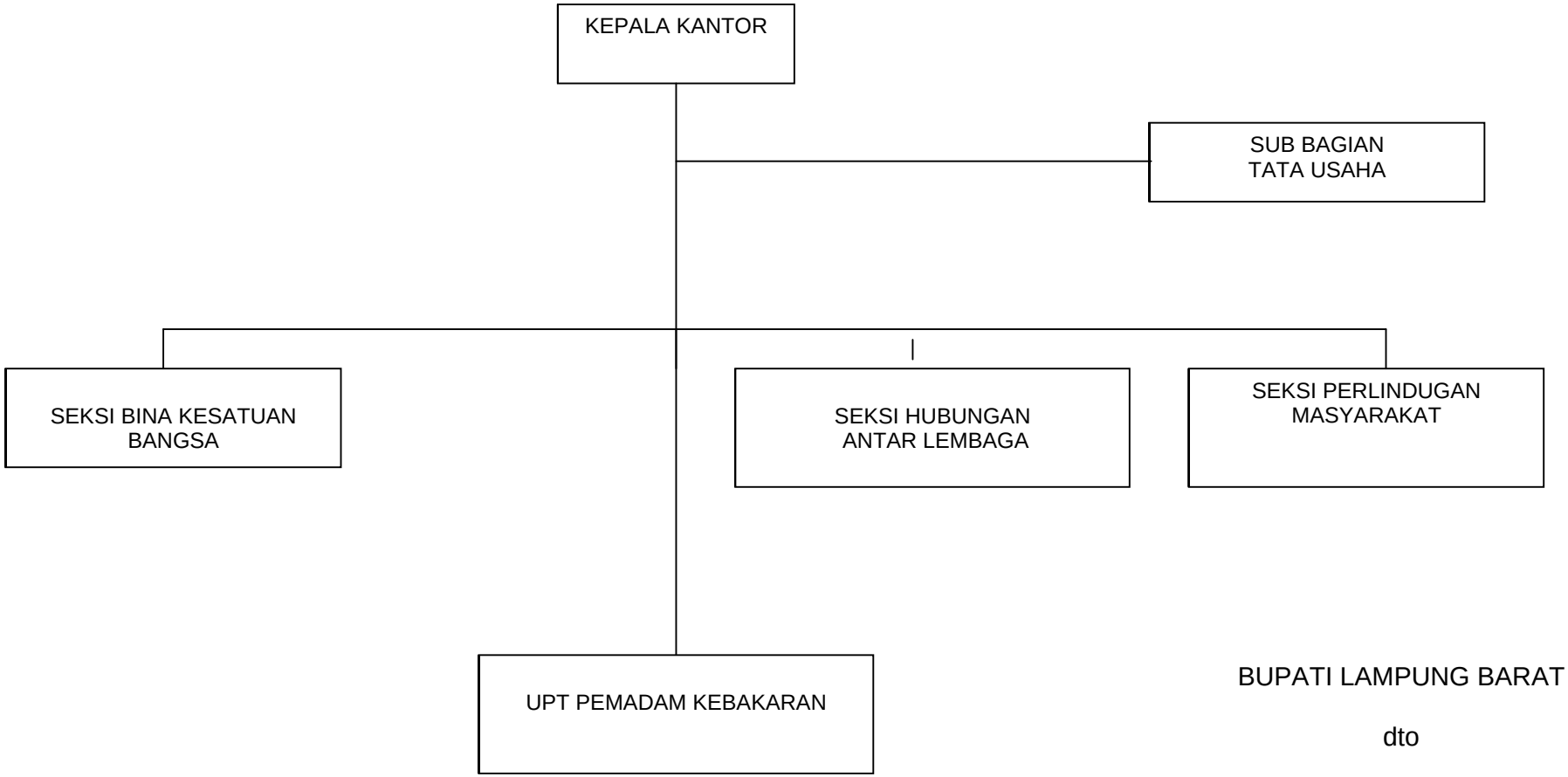

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PASAR

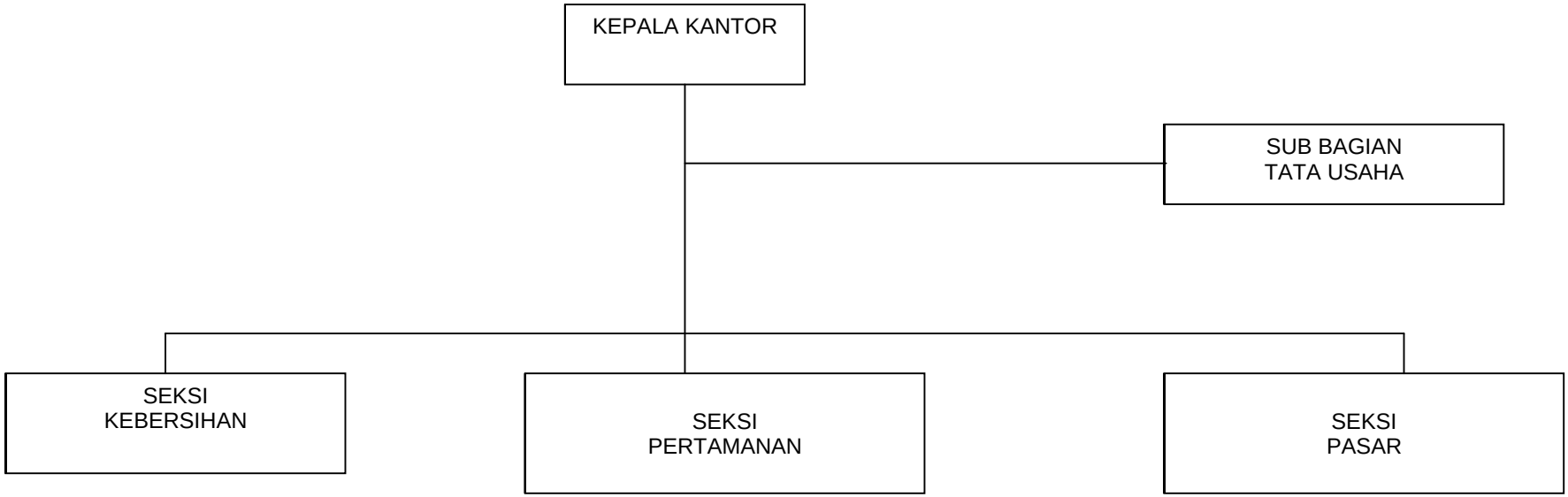

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

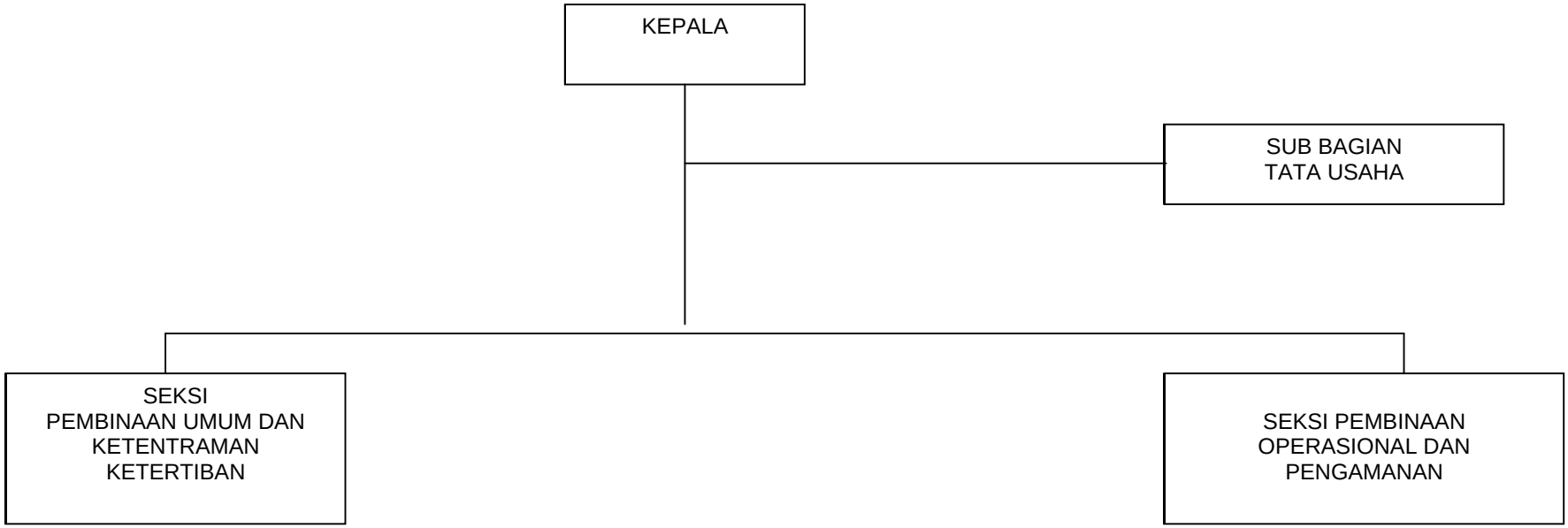

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T